SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM GOWA
NOMOR 71 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, perlu dibentuk Tim Asesor yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan proses penilaian mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 66 Tahun 2026 tentang Mutasi Internal Pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, telah dilakukan perubahan penempatan dan/atau kedudukan beberapa pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

c. bahwa perubahan penempatan dan/atau kedudukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf b mengakibatkan adanya perubahan komposisi personel pada Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa,

sehingga susunan Tim Asesor perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 66 Tahun 2026 tentang Mutasi

Antar Sub Bagian Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan dan Personil Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. menindaklanjuti Hasil Evaluasi BPKP atas Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026;
b. mengikuti sosialisasi terkait Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP;
c. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU dan/atau BPKP;
d. menyusun dan memaparkan rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

e. melakukan penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2026 dengan mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja;

f. membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi;

g. menyampaikan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 48 Tahun 2026 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 60 Tahun 2026, dinyatakan dicabut dan selanjutnya berpedoman pada Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

Ttd.

NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Eka Hermawati

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 71 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA.

DAFTAR NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Nurkhaeriyyah	Sekretaris KPU Kabupaten Gowa	Ketua
2.	ST. Nurlela	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Asmawati A	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Indah Junita Arief	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5.	Eka Hermawati	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Firmansyah	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Irfayani	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Muslim	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Meldawati	Staf Pelaksana pada Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Akbar	Staf Subbag. Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
11.	Marsawal Nusri	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Nur Wahyuni Utami	Staf Pelaksana pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Akhmad Said Makkah	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 7 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

Ttd.

NURKHAERIYYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Eka Hermawati